



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.C/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Agung Aji Saputra;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 17/07/1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sumberan Rt 02 Rw 19 Desa Ambulu,
Kabupaten Jember;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Mengingat, Pasal 53 ayat 3 Jo Pasal 39 ayat 1 huruf f Perda Jatim Nomor 3 Tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa Agung Aji Saputra terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin menjual minuman keras jenis arak;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu

Halaman 1 Putusan Nomor 27/Pid.C/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o Minuman jenis arak dalam kemasan botol sejumlah 100 (seratus) dan botol berukuran 600 ml, dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2021, oleh Alfonsus Nahak, S.H.,M.H. sebagai Hakim, dengan dibantu oleh Sunarsi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri Terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti

Hakim,

Sunarsi, S.H.

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 Putusan Nomor 27/Pid.C/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3